

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti menarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemberlakuan *presidential threshold* dalam Pilpres 2019 memiliki beberapa tujuan, diantaranya :
 - a. Menunjang kualitas calon presiden dan wakil presiden. Dimana calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat berasal dari partai politik yang memenuhi ambang batas presiden yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan partai politik tersebut dipercaya oleh masyarakat dan kualitas para anggotanya diakui oleh rakyat.
 - b. Menunjang prinsip *check and balance* diantara lembaga eksekutif dan legislatif. Munculnya ketentuan ambang batas merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip *check and balance*, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam pemilihan umum anggota DPR sendiri, partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan *parliamentary threshold* seperti yang diatur dalam Pasal

414 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan untuk menunjang kualitas dari anggota DPR itu sendiri dan juga menunjukkan bahwa anggota DPR tersebut berasal dari partai politik yang dipercaya oleh rakyat. Begitu juga dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dimana calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik yang telah memperoleh suara sah nasional paling sedikit 25% atau memperoleh kursi DPR paling sedikit 20% (*presidential threshold*) sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menunjang kualitas dari presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya dan juga menunjukkan bahwa mereka berasal dari partai politik yang dipercaya rakyat. Dalam hal ini eksekutif maupun legislatif mampu saling mengimbangi di dalam pemerintahan, mengingat mereka berasal dari partai politik yang memperoleh suara sah nasional dengan jumlah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini juga mempengaruhi mengenai penyelenggaraan pemerintahan pasca pemilihan umum, dimana lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif mampu menjaga harmonisasi antara lembaga-lembaga negara sehingga prinsip *check and balance* dapat terwujud.

- c. Mendorong partai-partai politik di Indonesia untuk berkoalisi atau bekerjasama. Jumlah partai politik di Indonesia sangatlah banyak

sehingga terlalu banyak ideologi dan kepentingan yang bertarung dalam pilpres. Hal itu akan membuat kondisi politik di Indonesia memanas. Maka dari itu, *presidential threshold* diharapkan bisa menjadi salah satu alasan untuk partai-partai politik bekerjasama dan mengesampingkan kepentingannya masing-masing.

2. Pemberlakuan *presidential threshold* memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan Pilpres 2019 baik dari segi waktu maupun materi. Dari segi waktu, *presidential threshold* menjadi salah satu alasan partai politik untuk berkoalisi untuk memenuhi persyaratan pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, dikarenakan banyaknya partai politik berkoalisi maka calon presiden dan wakil presiden yang diusungkan menjadi sedikit. Dalam Pilpres 2019 hanya ada dua calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dikarenakan hanya terdapat dua pasangan saja, maka rakyat tidak dibuat kebingungan untuk memilih sehingga Pilpres 2019 hanya dilakukan satu putaran saja. Hal ini jelas sangat menghemat waktu ketimbang apabila calon presiden dan wakil presiden yang diusungkan sangat banyak sehingga Pilpres 2019 harus diselenggarakan melalui beberapa putaran. Sedangkan, dari segi materi, pemberlakuan *presidential threshold* juga berpengaruh dalam penghematan pengeluaran negara untuk penyelenggaraan Pilpres 2019. Sejalan dengan uraian-uraian diatas, bahwa Pilpres 2019 diselenggarakan hanya melalui

satu putaran saja, maka dari itu pengeluaran negara untuk Pilpres 2019 tidak sebanyak ketimbang apabila Pilpres 2019 dilakukan melalui beberapa putaran.

3. Pemberlakuan *presidential threshold* dalam Pilpres 2019 memberikan dampak negatif terhadap hak konstitusional partai politik dalam hal hak pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang termuat dalam Pasal 6A UUD NRI 1945. Secara tersirat Pasal 6A UUD NRI 1945 memberikan kebebasan setiap partai politik untuk turut serta dalam pemerintahan. Keberadaan *presidential threshold* telah merusak kebebasan partai politik untuk terjun dalam pemerintahan, terutama bagi partai-partai politik baru yang tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya. Maka dari itu, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang memuat aturan ambang batas presiden telah melanggar konstitusi. *Presidential threshold* telah mengubah dinamika politik di Indonesia dimana dengan adanya *presidential threshold* telah menghambat partai-partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. *Presidential threshold* juga telah merusak sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia yang sejak lama telah menerapkan sistem multipartai berubah secara tidak langsung menjadi sistem dwipartai, terlihat dari dua pilpres terakhir terdapat 2 (dua) koalisi atau gabungan partai politik. Namun, sepintas hanya dua partai politik besar saja yang paling menonjol.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi, sebagai berikut:

1. Mengingat ambang batas presiden bertujuan untuk menunjang kualitas calon presiden dan wakil presiden maka pihak pemerintah terutama bagi penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk mempublikasikan *track record* dari calon presiden dan wakil presiden melalui pemberitaan nasional baik dengan media pertelevisian, media cetak atau *website* resmi KPU.
2. Pemerintah diharuskan melakukan publikasi terhadap proses penyelenggaraan Pilpres baik dari sisi prosedural maupun dari sisi pengeluaran keuangan negara untuk menjamin adanya transparansi (keterbukaan) dalam penyelenggaraan Pilpres.
3. Mengingat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior* yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka ketentuan tersebut harus dihapus. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimasukkan ketentuan baru yang berkenaan dengan pengusungan calon presiden dan wakil presiden, dimana ketentuan tersebut memuat bahwa partai politik dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden apabila partai politik tersebut memiliki anggota

sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah pemilih dalam Pemilu (*political threshold*).



Daftar Pustaka

Buku :

- Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Aribowo, dkk., 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1992, *Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Bintan R. Saragih, 1987, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- C. F. Strong, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Dadang Juliantara, 2002, *Negara Demokrasi untuk Indonesia*, Pondok Edukasi, Solo.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ni'Matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P. Sharma, 2004, *Sistem Demokrasi yang Hakiki*, Yayasan Menera Ilmu, Jakarta.
- Syamsuddin Haris, 2015, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal :

Affan Sulaeman, 2015, *Demokrasi, Partai Politik dan Kepala Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 Nomor 1 April 2015, Cosmogov.*

Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

Fuqoha, 2017, *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2017, Universitas Serang Raya.*

Muhammad Muktharrija, dkk, 2017, *“Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.*

Zahermann Armandz Muabezi, 2017, *“Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.*

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

